



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1783/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kusa Hukumnya : AJIJAR, SH., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1783/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Juli 2016, telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Mediator Hakim bernama : Drs. Khaerudin, M.H.I., namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2016, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi nomor : 1783/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Juli 2016 dan atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat tidak memberi tanggapan, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut perundangan yang berlaku, oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan pula Tergugat belum memberikan jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan (vide : Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1783/Pdt.G/2016/PA.Slw dicabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H., oleh kami Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., SH. dan Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-